

Pengaruh Penerapan Digital Payment, Pemberian Hadiah, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kota Surakarta

Gloria Paska Trian Yosikawati¹, Mardanung Patmo Cahjono², Hernawati Pramesti³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Teknologi Solo
e-mail: gloriapaska0304@gmail.com¹, mardanung@gmail.com²,
hernawati73@yahoo.co.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh digital payment, pemberian hadiah, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta. Permasalahan penelitian berangkat dari fluktuasi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta penurunan jumlah wajib pajak yang membayar dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah 143.307 wajib pajak orang pribadi pada tahun 2025, sedangkan sampel yang layak dianalisis berjumlah 85 responden setelah proses seleksi dari 100 kuesioner yang terkumpul. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital payment berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,000. Pemberian hadiah juga berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,000. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,000 dan menjadi variabel dengan pengaruh paling dominan berdasarkan koefisien beta. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien determinasi sebesar 60,4 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem pembayaran, apresiasi terhadap wajib pajak patuh, dan ketegasan penegakan sanksi merupakan kombinasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak daerah. Penelitian ini memberi implikasi bahwa pemerintah daerah perlu mengelola kemudahan layanan, motivasi kepatuhan, dan kepastian penegakan secara terpadu agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan lebih optimal.

Kata Kunci: Digital Payment; Hadiah; Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak Bumi Dan Bangunan; Sanksi Pajak

Abstract

This study aimed to analyze the effect of digital payment, rewards, and tax sanctions on Land and Building Tax compliance in Surakarta City. The research problem was based on

the fluctuation of local tax revenue realization and the declining number of taxpayers who made payments in recent years. This study used a quantitative approach with a survey method. The population consisted of 143,307 individual taxpayers in 2025, while 85 valid respondents were analyzed after screening 100 collected questionnaires. Primary data were obtained through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with SPSS. The results showed that digital payment significantly affects taxpayer compliance with a significance value of 0.000. Rewards also significantly affect taxpayer compliance with a significance value of 0.000. Tax sanctions significantly affect taxpayer compliance with a significance value of 0.000 and are the most dominant variable based on the beta coefficient. Simultaneously, the three independent variables significantly affect taxpayer compliance, with a coefficient of determination of 60.4 percent. These findings indicate that payment system modernization, appreciation for compliant taxpayers, and firm enforcement of sanctions constitute a relevant policy combination to improve local tax payment compliance. The study implies that local governments need to manage service convenience, compliance motivation, and enforcement certainty in an integrated way so that Land and Building Tax revenue can be optimized.

Keywords : Digital Payment; Land And Building Tax; Rewards; Tax Sanctions; Taxpayer Compliance

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan penting bagi negara dan pemerintah daerah karena digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan. Dalam ketentuan umum perpajakan, pajak dipahami sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2007). Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi langsung terhadap pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak ini bersifat kebendaan karena besarnya pajak terutang terutama ditentukan oleh keadaan objek berupa tanah dan bangunan, bukan oleh kondisi subjektif wajib pajak (Republik Indonesia, 1994).

Di Kota Surakarta, Pajak Bumi dan Bangunan menjadi instrumen fiskal yang penting untuk mendukung pembiayaan pelayanan masyarakat. Meskipun demikian, realisasi penerimaan dan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran masih menghadapi tantangan. Data penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan mengalami peningkatan pada periode 2020 sampai 2022, tetapi kembali menurun pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya bergantung pada potensi objek pajak, tetapi juga pada kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai keadaan ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup kepatuhan formal dan kepatuhan material

sebagaimana dijelaskan dalam kajian kepatuhan perpajakan (Liberty et al., 2023). Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan, kepatuhan dapat dilihat dari kesediaan wajib pajak melunasi tagihan sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, membayar sebelum jatuh tempo, dan tidak menghindari konsekuensi keterlambatan.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran individual, tetapi juga oleh kualitas sistem, stimulus kebijakan, dan ketegasan penegakan hukum. Penelitian mengenai kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan bahwa faktor pelayanan, kesadaran, sistem pembayaran, sanksi, serta karakteristik wajib pajak dapat memengaruhi perilaku membayar pajak (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020; Pravasanti, 2020). Dalam konteks Surakarta, kajian tentang kepatuhan wajib pajak juga menunjukkan pentingnya faktor pengetahuan, kesadaran, dan lingkungan kelembagaan dalam membentuk kepatuhan (Jannah & Farida, 2023).

Dalam praktik pembayaran konvensional, wajib pajak sering kali harus datang ke bank, kantor pelayanan, atau loket tertentu sehingga proses pembayaran menjadi kurang efisien. Hambatan jarak, waktu, antrean, serta kurangnya informasi dapat menyebabkan wajib pajak menunda pembayaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah memerlukan strategi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada kemudahan layanan dan perubahan perilaku wajib pajak.

Perkembangan teknologi keuangan mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan layanan digital payment melalui *mobile banking*, dompet digital, *e-commerce*, dan *Quick Response Code Indonesian Standard*. Sistem pembayaran digital memungkinkan wajib pajak membayar pajak dari lokasi yang lebih fleksibel, mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses, dan memperjelas jejak pembayaran. Manfaat pembayaran digital dalam konteks kepatuhan pajak telah ditunjukkan melalui penelitian Agustin (2024), Indriany, Lestari, dan Afriani (2024), serta Putri dan Situmorang (2023), yang menekankan peran sistem pembayaran online, pengetahuan pajak, dan fasilitas digital dalam perilaku perpajakan.

Hubungan antara *digital payment* dan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model* yang menekankan persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan sebagai faktor penting dalam penerimaan teknologi (Davis, 1989). Selain itu, perilaku kepatuhan juga dapat dipahami melalui *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa niat berperilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 1991). Apabila wajib pajak memandang pembayaran digital sebagai sistem yang mudah digunakan, bermanfaat, dan didukung lingkungan, maka kecenderungan untuk menggunakan fasilitas tersebut dalam membayar pajak akan meningkat. Penelitian Fausia, Amran, dan Mira (2025) serta Saragih, Gurusinga, dan Zebua (2025) juga menunjukkan bahwa pembayaran digital berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain kemudahan pembayaran, kebijakan pemberian hadiah juga digunakan sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan. Hadiah bagi wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo dapat dipahami sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang taat. Dalam praktik di Kota Surakarta, hadiah dapat berupa barang atau uang tunai yang diberikan melalui mekanisme undian. Kebijakan ini berupaya mengubah

persepsi wajib pajak bahwa pembayaran pajak bukan semata-mata beban, tetapi juga tindakan yang dihargai oleh pemerintah daerah.

Pemberian hadiah dapat dikaitkan dengan *Reinforcement Theory* dari Skinner (2014), yang menjelaskan bahwa perilaku dapat diperkuat melalui stimulus positif. Ketika wajib pajak menerima peluang memperoleh hadiah, motivasi untuk membayar tepat waktu dapat meningkat. Penelitian Ariastuti, Suharno, dan Fadjar (2019) menunjukkan bahwa pemberian hadiah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kajian lain juga memperlihatkan bahwa insentif, kebijakan fiskal, dan kombinasi stimulus kepatuhan dapat memengaruhi perilaku wajib pajak, meskipun hasilnya dapat berbeda sesuai konteks, jenis pajak, dan karakter wajib pajak (Kurniawan & Mulyanta, 2022; Sari, Pradnyani, & Suprpto, 2022; Septiyani & Benarda, 2025).

Instrumen lain yang penting dalam meningkatkan kepatuhan adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang diterima wajib pajak ketika tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Dalam Pajak Bumi dan Bangunan, keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan denda administratif, sedangkan pelanggaran tertentu dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih berat. Sanksi pajak bertujuan mendidik wajib pajak agar memahami kewajiban, sekaligus memberikan efek jera terhadap ketidakpatuhan.

Secara teoritis, pengaruh sanksi terhadap kepatuhan dapat dijelaskan melalui *Deterrence Theory*, yang memandang individu sebagai pihak rasional yang mempertimbangkan manfaat dan biaya dari suatu pelanggaran (Becker, 1968). Apabila risiko denda dan konsekuensi ketidakpatuhan dianggap lebih besar daripada manfaat menunda pembayaran, maka wajib pajak cenderung memilih patuh. Penelitian Rahmawati, Sadiqin, Hamid, dan Kurniawan (2023), Fadilah, Kusuma, Hutomo, dan Mukmin (2023), serta Setyowati, Astuti, dan Solikah (2025) memperlihatkan bahwa sanksi pajak dapat memengaruhi kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, Lestari dan Mahpudin (2024) menunjukkan bahwa pengaruh sanksi tidak selalu dominan sehingga efektivitasnya perlu dikaji bersama faktor lain.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian tiga instrumen kebijakan secara bersamaan dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta. Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji digital payment, pemberian insentif, atau sanksi pajak secara terpisah. Namun, penelitian yang menghubungkan ketiganya sebagai satu model kepatuhan masih terbatas, terutama pada konteks pajak daerah yang memiliki karakter objek, prosedur pembayaran, dan hubungan fiskal yang berbeda dengan pajak pusat.

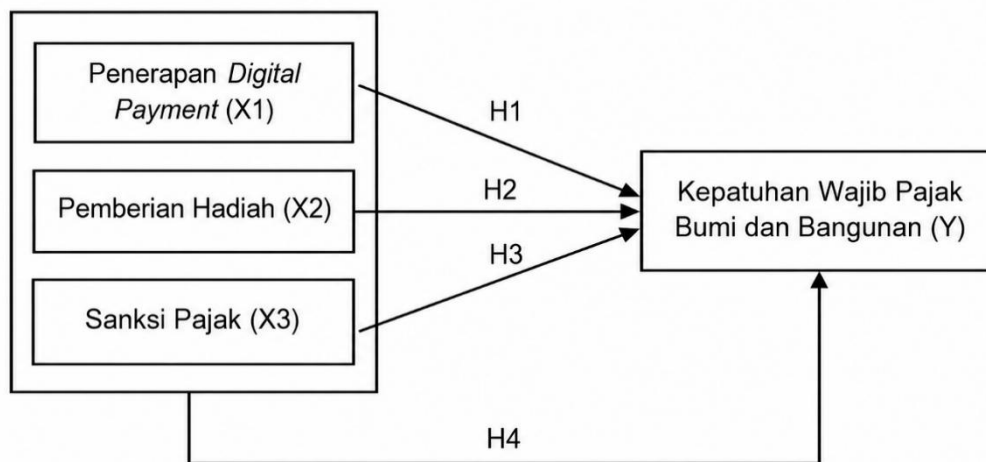
Penelitian ini juga penting karena kebijakan pemerintah daerah tidak dapat bertumpu pada satu instrumen saja. Digitalisasi layanan dapat gagal meningkatkan kepatuhan apabila wajib pajak belum memahami cara penggunaan kanal pembayaran. Program hadiah dapat kehilangan daya dorong apabila mekanismenya kurang transparan. Sanksi pajak juga dapat kurang efektif apabila tidak disosialisasikan dan ditegakkan secara konsisten. Oleh sebab itu, pengujian secara simultan diperlukan untuk memahami kontribusi masing-masing variabel dalam model kepatuhan.

Secara konseptual, *digital payment* diduga berpengaruh terhadap kepatuhan karena kemudahan dan kemanfaatan teknologi dapat menurunkan hambatan pembayaran. Pemberian hadiah diduga berpengaruh karena insentif positif dapat meningkatkan motivasi

wajib pajak untuk membayar sebelum jatuh tempo. Sanksi pajak diduga berpengaruh karena konsekuensi administratif dan hukum dapat meningkatkan persepsi risiko atas ketidakpatuhan. Ketiga variabel tersebut juga diduga berpengaruh secara bersama-sama karena masing-masing mewakili aspek layanan, apresiasi, dan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menempatkan *digital payment*, pemberian hadiah, dan sanksi pajak sebagai tiga instrumen yang saling melengkapi. Digital payment berperan mengurangi hambatan teknis, pemberian hadiah berperan sebagai dorongan motivasional, sedangkan sanksi pajak berperan memperkuat kepastian hukum. Kerangka pemikiran penelitian disajikan pada Gambar 1. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh digital payment, pemberian hadiah, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta, baik secara parsial maupun simultan

Gambar 1. Kerangka berpikir



Sumber: Dibuat oleh peneliti (2025)

Tipe Artikel

Artikel ini merupakan artikel asli hasil penelitian kuantitatif. Naskah disusun dalam bahasa Indonesia dengan sistematika artikel hasil penelitian, yaitu judul, nama penulis, institusi dan alamat korespondensi, abstrak, kata kunci, *abstract*, *keywords*, latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian berupaya menguji hubungan antarvariabel melalui data numerik dan analisis statistik. Penelitian kuantitatif menekankan pengukuran variabel dan pengujian hubungan empiris secara sistematis (Satriadi et al., 2023). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah digital payment, pemberian hadiah, dan sanksi pajak, sedangkan variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial dan pengaruh ketiga variabel secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dilaksanakan di Kota Surakarta dengan objek wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Pengambilan data dilakukan setelah memperoleh izin penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta serta melibatkan wilayah kecamatan di Kota Surakarta, yaitu Banjarsari, Jebres, Pasar Kliwon, Laweyan, dan Serengan. Pemilihan lokasi didasarkan pada ketersediaan data, relevansi fenomena kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan, serta penerapan layanan pembayaran digital dan kebijakan hadiah bagi wajib pajak.

Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta yang berjumlah 143.307 wajib pajak berdasarkan data tahun 2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kemudahan akses dan kesediaan responden yang memenuhi kriteria penelitian. Kuesioner yang terkumpul berjumlah 100, tetapi 15 kuesioner tidak digunakan karena memiliki nilai ekstrem. Dengan demikian, jumlah kuesioner yang layak dianalisis adalah 85 responden.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta informasi resmi yang relevan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, digital payment, insentif, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Instrumen penelitian menggunakan skala pengukuran yang disusun berdasarkan indikator setiap variabel.

Setiap variabel diukur melalui lima indikator sehingga jumlah pernyataan dalam kuesioner adalah 20 item. Variabel *digital payment* menggambarkan kemudahan, fleksibilitas, keamanan, dan dukungan lingkungan dalam penggunaan pembayaran digital. Variabel pemberian hadiah menggambarkan dorongan motivasional dan apresiasi pemerintah. Variabel sanksi pajak menggambarkan persepsi terhadap konsekuensi keterlambatan, keadilan, dan kehati-hatian. Variabel kepatuhan wajib pajak menggambarkan kesediaan membayar pajak sebagai kewajiban warga negara, ketepatan waktu pembayaran, dan alasan kepatuhan yang dipengaruhi oleh fasilitas digital, hadiah, serta sanksi.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data diuji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kelayakan instrumen. Kedua, data diuji menggunakan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Ketiga, data dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh digital payment, pemberian hadiah, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan bantuan SPSS. Regresi linear berganda digunakan karena model penelitian melibatkan lebih dari satu variabel bebas untuk menjelaskan variasi variabel terikat (Nurtantiono, 2021).

Tabel 1. Jumlah sampel yang diuji

No	Seleksi Sampel	Jumlah Sampel
1	Kuesioner yang terkumpul	100
2	Kuesioner yang memiliki nilai ekstrem	(15)

Total kuesioner yang layak diuji	85
----------------------------------	----

Sumber: Data diolah (2026)

Tabel 2. Indikator penelitian

Variabel	Indikator Penelitian
Digital Payment	Penggunaan yang fleksibel untuk membayar pajak; penggunaan lebih mudah untuk membayar pajak; langkah tepat dalam proses pembayaran pajak; dapat mengurangi kemungkinan penipuan; lingkungan menyarankan pembayaran pajak secara digital.
Pemberian Hadiah	Memotivasi membayar pajak tepat waktu; meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak; menjadi wujud apresiasi dan penghargaan pemerintah; hadiah uang atau barang mendorong wajib pajak; hadiah sebagai timbal balik dalam pembayaran pajak.
Sanksi Pajak	Sanksi dikenakan untuk pembayaran melebihi jatuh tempo; memilih membayar tepat waktu daripada terkena sanksi; sanksi menjadi pertimbangan untuk membayar tepat waktu; sanksi membuat wajib pajak lebih berhati-hati; sanksi yang adil meningkatkan kepatuhan.
Kepatuhan Wajib Pajak	Membayar pajak sebagai kewajiban warga negara; membayar tepat waktu sebagai kewajiban wajib pajak; patuh karena mudah menggunakan pembayaran digital; patuh karena mendapatkan hadiah; patuh karena adanya sanksi.

Sumber: Dibuat oleh peneliti (2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis hasil penelitian diawali dengan pengujian kualitas instrumen. Uji validitas dilakukan menggunakan nilai *Corrected Item-Total Correlation*. Suatu butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai korelasi hitung lebih besar daripada r tabel. Dengan jumlah responden 85, nilai r tabel yang digunakan adalah 0,2108. Hasil pengujian menunjukkan seluruh butir pernyataan pada variabel *digital payment*, pemberian hadiah, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar daripada 0,2108 sehingga seluruh item dinyatakan valid.

Tabel 3. Hasil uji validitas

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Digital Payment 1	59,93	32,185	0,523	0,884
Digital Payment 2	59,96	32,844	0,450	0,886
Digital Payment 3	59,95	31,712	0,614	0,881
Digital Payment 4	60,08	32,624	0,422	0,887
Digital Payment 5	60,22	32,009	0,541	0,883
Pemberian Hadiah 1	59,98	31,761	0,619	0,881
Pemberian Hadiah 2	59,95	32,545	0,524	0,884
Pemberian Hadiah 3	59,87	32,233	0,545	0,883
Pemberian Hadiah 4	60,02	32,714	0,539	0,884
Pemberian Hadiah 5	60,00	33,881	0,325	0,889
Sanksi Pajak 1	60,22	32,866	0,422	0,887
Sanksi Pajak 2	60,00	33,857	0,307	0,890
Sanksi Pajak 3	60,20	32,590	0,493	0,885
Sanksi Pajak 4	60,09	32,991	0,557	0,884
Sanksi Pajak 5	60,39	32,931	0,319	0,892
Kepatuhan Wajib Pajak 1	59,99	31,988	0,651	0,880
Kepatuhan Wajib Pajak 2	60,05	32,760	0,592	0,883
Kepatuhan Wajib Pajak 3	60,06	31,842	0,709	0,879
Kepatuhan Wajib Pajak 4	60,32	31,862	0,507	0,885
Kepatuhan Wajib Pajak 5	60,18	31,766	0,585	0,882

Sumber: Diolah oleh SPSS (2025)

Reliabilitas instrumen diuji menggunakan *Cronbach's Alpha*. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,600. Berdasarkan hasil pengujian, nilai *Cronbach's Alpha* untuk keseluruhan item adalah 0,890 dengan jumlah 20 item. Nilai tersebut lebih besar dari 0,600 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk analisis lanjutan.

Tabel 4. Hasil uji reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0,890	20

Sumber: Diolah oleh SPSS (2025)

Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel, pengujian dilanjutkan pada uji asumsi klasik. Uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menghasilkan nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,200. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,050, data residual dinyatakan berdistribusi normal. Hasil ini menunjukkan bahwa model memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk analisis regresi linear berganda.

Tabel 5. Hasil uji normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
N	85
Mean	0,0000000
Std. Deviation	0,03299251
Absolute	0,071
Positive	0,071
Negative	-0,056
Test Statistic	0,071
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Diolah oleh SPSS (2025)

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser. Nilai signifikansi digital payment sebesar 0,736, pemberian hadiah sebesar 0,948, dan sanksi pajak sebesar 0,593. Seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,050 sehingga model tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, varian residual dapat dianggap konstan dan model memenuhi salah satu syarat regresi yang baik.

Tabel 6. Hasil uji heteroskedastisitas

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Constant	0,021	0,025		0,841	0,403
Digital Payment	0,000	0,001	-0,040	-0,338	0,736
Pemberian Hadiah	-7,879	0,001	-0,008	-0,066	0,948

Sanksi Pajak	0,001	0,001	0,065	0,536	0,593
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Diolah oleh SPSS (2025)

Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance setiap variabel lebih besar dari 0,100 dan nilai *Variance Inflation Factor* lebih kecil dari 10. *Digital payment* memiliki *tolerance* 0,864 dan VIF 1,158; pemberian hadiah memiliki *tolerance* 0,862 dan VIF 1,160; sedangkan sanksi pajak memiliki *tolerance* 0,829 dan VIF 1,206. Hasil tersebut menunjukkan bahwa antarvariabel bebas tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Tabel 7. Hasil uji multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
Digital Payment	0,864	1,158
Pemberian Hadiah	0,862	1,160
Sanksi Pajak	0,829	1,206

Sumber: Diolah oleh SPSS (2025)

Uji autokorelasi dilakukan dengan Durbin-Watson. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,733. Dengan jumlah variabel bebas tiga dan jumlah responden 85, nilai dU sebesar 1,7210 dan nilai 4-dU sebesar 2,279. Karena nilai Durbin-Watson berada di antara dU dan 4-dU, model tidak mengalami gejala autokorelasi sehingga analisis regresi linear berganda dapat dilanjutkan.

Tabel 8. Hasil uji autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
0,777	0,604	0,589	1,229	1,733

Sumber: Diolah oleh SPSS (2025)

Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa digital payment, pemberian hadiah, dan sanksi pajak memiliki koefisien positif. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = -0,697 + 0,245X_1 + 0,266X_2 + 0,525X_3 + e$. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan persepsi wajib pajak terhadap digital payment, pemberian hadiah, dan sanksi pajak diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Koefisien sanksi pajak merupakan yang paling besar, sehingga variabel ini menjadi faktor paling dominan dalam model penelitian.

Tabel 9. Hasil uji regresi linear berganda dan uji t

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Constant	-0,697	1,479		-0,471	0,639
Digital Payment	0,245	0,065	0,283	3,765	0,000
Pemberian Hadiah	0,266	0,071	0,283	3,757	0,000
Sanksi Pajak	0,525	0,085	0,473	6,162	0,000

Sumber: Diolah oleh SPSS (2025)

Hasil uji t menunjukkan bahwa *digital payment* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,050 sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa digital payment berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan efisiensi pembayaran melalui kanal digital mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model* dan *Theory of Planned Behavior* karena kemudahan, kemanfaatan, serta persepsi kontrol perilaku dapat memperkuat niat wajib pajak menggunakan fasilitas digital (Ajzen, 1991; Davis, 1989).

Pemberian hadiah juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini membuktikan bahwa stimulus positif berupa hadiah dapat menjadi dorongan perilaku bagi wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu. Hadiah tidak hanya dipahami sebagai keuntungan material, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap kontribusi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan *Reinforcement Theory* yang menempatkan penguatan positif sebagai cara untuk memperbesar kemungkinan munculnya perilaku yang diharapkan (Skinner, 2014). Meskipun demikian, efektivitas hadiah sangat bergantung pada transparansi mekanisme, konsistensi pelaksanaan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Koefisien beta sanksi pajak sebesar 0,473 menunjukkan bahwa sanksi pajak merupakan variabel paling dominan dibandingkan digital payment dan pemberian hadiah. Temuan ini menunjukkan bahwa wajib pajak mempertimbangkan risiko denda atau konsekuensi hukum ketika memutuskan untuk membayar pajak. Hasil tersebut sesuai dengan *Deterrence Theory* yang menyatakan bahwa ancaman hukuman dapat mengurangi kecenderungan pelanggaran (Becker, 1968). Oleh karena itu, penegakan sanksi yang adil dan konsisten menjadi faktor penting dalam memperkuat kepatuhan pajak daerah.

Tabel 10. Hasil uji F dan koefisien determinasi

Model	Sum of Squares / Nilai	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	186,322	3	62,107	41,145	0,000
Residual	122,266	81	1,509		
Total	308,588	84			
R	0,777				
R Square	0,604				
Adjusted R Square	0,589				

Sumber: Diolah oleh SPSS (2025)

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,050. Dengan demikian, *digital payment*, pemberian hadiah, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta. Nilai R Square sebesar 0,604 menunjukkan bahwa ketiga variabel mampu menjelaskan 60,4 persen variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 39,6 persen sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Faktor lain tersebut dapat berupa kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, tingkat pendapatan, dan kepercayaan kepada pemerintah.

Tabel 11. Ringkasan hasil pengujian hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Digital payment berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.	Diterima
H2	Pemberian hadiah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.	Diterima
H3	Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.	Diterima
H4	Digital payment, pemberian hadiah, dan sanksi pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib	Diterima

pajak PBB.

Sumber: Data diolah (2026)

Secara substantif, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak daerah lebih efektif ditingkatkan melalui kombinasi kebijakan. *Digital payment* mengurangi hambatan teknis dalam pembayaran, pemberian hadiah memberikan dorongan psikologis dan apresiasi, sedangkan sanksi pajak memperkuat kepastian hukum. Ketiganya membentuk mekanisme kepatuhan yang saling melengkapi. Apabila hanya mengandalkan digital payment, wajib pajak yang belum memahami penggunaan kanal digital masih dapat tertinggal. Apabila hanya mengandalkan hadiah, kepatuhan dapat bersifat sementara. Apabila hanya mengandalkan sanksi, hubungan pemerintah dan wajib pajak dapat menjadi terlalu represif. Karena itu, integrasi layanan digital, apresiasi, dan penegakan hukum menjadi strategi yang lebih proporsional.

Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dapat dijelaskan oleh satu pendekatan. *Technology Acceptance Model* menjelaskan penerimaan fasilitas digital, *Reinforcement Theory* menjelaskan peran stimulus positif, dan *Deterrence Theory* menjelaskan peran risiko hukuman. Ketiga pendekatan tersebut bekerja pada dimensi perilaku yang berbeda, yaitu kemudahan, motivasi, dan kehati-hatian. Oleh karena itu, model penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami bahwa kepatuhan pajak daerah merupakan hasil interaksi antara kualitas layanan, strategi apresiasi, dan kepastian penegakan aturan.

Dari sisi pengelolaan pajak daerah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi pembayaran perlu disertai edukasi langsung kepada wajib pajak. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menyediakan kanal pembayaran, tetapi juga perlu memastikan bahwa wajib pajak mengetahui cara menggunakan kanal tersebut, memahami manfaatnya, dan percaya bahwa pembayaran yang dilakukan tercatat secara aman. Demikian pula, hadiah dan sanksi harus ditempatkan sebagai instrumen pendukung tata kelola, bukan sekadar kegiatan seremonial atau ancaman administratif. Dengan demikian, kebijakan kepatuhan dapat menjadi lebih terukur dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi Pemerintah Kota Surakarta. Pertama, layanan digital payment perlu terus diperluas dan disosialisasikan secara sederhana agar dapat digunakan oleh wajib pajak dengan tingkat literasi digital yang beragam. Kedua, program hadiah sebaiknya dikomunikasikan secara transparan, termasuk mekanisme pengundian, jenis hadiah, dan kriteria wajib pajak yang berhak mengikuti program. Ketiga, penegakan sanksi perlu dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi bahwa keterlambatan pembayaran dapat selalu diselesaikan melalui kebijakan pemutihan. Kombinasi antara edukasi, apresiasi, dan penegakan hukum akan memperkuat tata kelola penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner sehingga jawaban responden dapat dipengaruhi oleh pemahaman, literasi pajak, dan kehati-hatian dalam memberikan informasi. Selain itu, teknik *convenience sampling* membatasi generalisasi hasil penelitian karena responden dipilih berdasarkan kemudahan akses. Penelitian mendatang dapat menambah variabel kesadaran pajak, pengetahuan

pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah, serta menggunakan teknik sampling probabilitas agar hasil penelitian lebih representatif.

SIMPULAN

Digital payment, pemberian hadiah, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta. Sanksi pajak menjadi variabel paling dominan, sedangkan ketiga variabel menjelaskan 60,4 persen variasi kepatuhan. Pemerintah daerah disarankan memperkuat literasi pembayaran digital, menjaga transparansi program hadiah, dan menegakkan sanksi secara konsisten agar kepatuhan pajak meningkat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. A. 2024. Pengaruh Penerapan Digital Payment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Tangerang. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ajzen, I. 1991. The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50(2): 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ariastuti, F., Suharno, & Fadjar. 2019. Pengaruh Pemberian Hadiah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Artikel Penelitian.
- Becker, G. S. 1968. Crime And Punishment: An Economic Approach. *Journal Of Political Economy*, 76(2): 169-217. <http://www.jstor.org/stable/1830482>
- Davis, F. D. 1989. Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, And User Acceptance Of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3): 319-340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Fadilah, M. S., Kusuma, I. C., Hutomo, Y. P., & Mukmin, M. N. 2023. Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB): Kajian Terhadap Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Akunida*, 10(2): 127-137. <https://doi.org/10.30997/jakd.v10i2.16173>
- Fausia, A., Amran, & Mira. 2025. Pengaruh Penerapan Digital Payment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pembayaran PBB Di Desa Garing Kabupaten Gowa. *Jurnal Inovasi Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2): 38-48. <https://journalversa.com/s/index.php/jiak>
- Indriany, A., Lestari, D. M., & Afriani, R. I. 2024. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sistem Pembayaran Online Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(4): 12-26. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i4.923>
- Jannah, S. N., & Farida, A. 2023. Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surakarta. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12): 5236-5250. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri>
- Kurniawan, K., & Mulyanta, S. 2022. Peranan Pemberian Insentif Pajak Sebagai Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di

- Daerah Tangerang Raya. JOTIKA: Journal In Management And Entrepreneurship, 1(2): 60-68.
- Lestari, S., & Mahpudin, E. 2024. Pengaruh Tarif, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus: Kecamatan Bantarkalong, Tasikmalaya). Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4): 7425-7435. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i4.14010>
- Liberty, Fahlevi, M. R., Putra, A. I., Kriswahyuni, G., Khoirunnisa, E., Rayhan, E., Rahmad, & Anisa. 2023. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Dari Preferensi Risiko Hingga Dampak. Kolaborasi Pustaka Warga.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. 2020. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 20(02). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/641>
- Nurtantiono, A. 2021. Analisis Regresi, Kasus Dan Analisis Dengan SPSS. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
- Pravasanti, Y. A. 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(01). <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/1165>
- Putri, D. E., & Situmorang, D. M. 2023. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era Digital. Media Akuntansi Perpajakan, 8(1): 1-7. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Rahmawati, E. S., Sadiqin, A., Hamid, A., & Kurniawan, T. 2023. Pengaruh Aplikasi, Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB. Journal Of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences (JEBMASS), 2(1): 17-22. <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Republik Indonesia. 1994. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.
- Saragih, J. R., Gurusinga, L. B., & Zebua, S. O. 2025. Pengaruh Digital Payment Dan Cooperative Compliance Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Medan Amplas. Jurnal Sosial Teknologi, 5(5): 1629-1635. <https://doi.org/10.59188/Journalsostech.V5i5.32126>
- Sari, P. I., Pradnyani, N. L. P. N. D. A., & Suprpto, P. A. 2022. The Effect Of Tax Incentives, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions And Implementation Of E-Filling On MSME Taxpayer Compliance. Journal Of Applied Sciences In Accounting, Finance, And Tax, 5(1): 11-19. <https://doi.org/10.31940/Jasafint.V5i1.11-19>
- Satriadi, Moeins, A., Agusven, T., Sjukur, & Sumardin. 2023. Metodologi Penelitian Kuantitatif. CV. Azka Pustaka.

- Septiyani, T. W., & Benarda. 2025. Pengaruh Sosialisasi, Insentif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Ciputat. Jurnal Nusa Akuntansi, 2(1): 595-615. <https://doi.org/10.62237/Jna.V2i1.190>
- Setyowati, E. D., Astuti, P., & Solikah, M. 2025. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak, 2(3): 258-267. <https://doi.org/10.61132/Eksap.V2i3.1420>
- Skinner, B. F. 2014. Science And Human Behavior. B. F. Skinner Foundation.